

**PENYELESAIAN SENGKETA PERLUASAN RISIKO ASURANSI KEBAKARAN  
DALAM POLIS STANDAR KEBAKARAN INDONESIA (PSKI)****Nurita Putri dan Abd. Rahman Hafid**Universitas Tadulako Email [Nuritha1711@gmail.com](mailto:Nuritha1711@gmail.com)**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History**Received: November 18,  
2022Revised: Desember 5,  
2022Accepted: Desember 20,  
2022**Keywords**Asuransi Kebakaran,  
Penyelesaian sengketa

*Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan isi perjanjian asuransi kebakaran dalam polis standar kebakaran Indonesia (PSKI)? (2) Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan asuransi bilamana terjadi evenemen (resiko) pada objek pertanggunggunaan kebakaran?. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSKI) menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggunggunakan yang secara langsung disebabkan oleh : kebakaran, yang terjadi karena kekuranghati-hatian atau kesalahan pihak lain dari tertanggung, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam polis termasuk akibat dari: menjalarnya api yang timbul sendiri (self combustion), hubungan arus pendek (short circuit), atau karena sifat barang itu sendiri dan kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan, yaitu kerusakan atau berkurangnya harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggunggunakan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu. Dalam asuransi kebakaran jika terjadi evenement terhadap obyek yang dipertanggunggunakan oleh tertanggung mempunyai kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam polis Asuransi kebakaran. Dalam penyelesaian dan penetapan ganti rugi kepada tertanggung mempunyai kebijakan sendiri yakni sebagai berikut: Kebijakan dalam terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda atau kepentingan yang dipertanggunggunakan, berhak menentukan pilihannya untuk melakukan ganti rugi dengan cara: pembayaran uang tunai.*

**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Setiap keputusan yang diambil manusia dalam menjalani kehidupannya selalu dipenuhi dengan dengan risiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya atau peristiwa yang mungkin akan terjadi, namun tidak diketahui lebih

dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.<sup>1</sup> Risiko diartikan pula sebagai kerugian yang tidak pasti (*uncertainty of financial loss*) didalamnya terdapat dua unsur yaitu : ketidakpastian dan kerugian. Karena besarnya risiko ini dapat diukur dengan nilai barang yang mengalami peristiwa diluar kesalahan pemilikinya, maka risiko dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi

Kerugian dalam bentuk pembayaran klaim asuransi. Pengalihan risiko ini diimbangi dalam bentuk pembayaran premi kepada perusahaan asuransi kerugian (penanggung) setiap bulan atau tahun berjalan, tergantung pada perjanjian yang tertuang dalam polis. Manfaat peralihan risiko inilah yang diperoleh tertanggung. Pengetian mengenai asuransi selain yang didefinisikan dalam Peraturan Perundang-undangan, juga didefinisikan oleh berbagai pakar dalam dunia asuransi, diantaranya Wirjono Prodjodikoro yang memaknai asuransi sebagai, “suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh pihak yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas”.<sup>2</sup>

Risiko kehidupan yang tidak tentu yang akan dialami oleh setiap manusia sebagai ciptaan Tuhan adalah kematian, “Risiko pribadi berkaitandengan kerugian yang menimpa manusia pribadi, misalnya, karena meninggal dunia, kecelakaan, usia tua, dan sebagainya”.<sup>3</sup> Dalam menghindari risiko dari peristiwa terhadap jiwa seseorang, dapat dilakukan dengan mengalihkan suatu risiko tersebut dengan suatu pertanggungan pada perusahaan asuransi jiwa, Dessy Danarti mengatakan, “Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggung”.<sup>4</sup> Perjanjian asuransi jiwa disamping memberikan media perlindungan juga menjadi media investasi. Apabila terjadi peristiwa (*evenement*) meninggalnya tertanggung, maka penanggung wajib membayarkan uang santunan berupa dana pertanggungan, namun apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi suatu *evenement* atau peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung wajib membayarkan sejumlah uang pengembalian kepada tertanggung.<sup>5</sup>

Perjanjian asuransi ada sejak kata sepakat dari pihak tertanggung sebagai pemegang polis dengan pihak penanggung atau perusahaan asuransi. Hal tersebut sebagaimana terdapat didalam pasal 257 KUHD yang berbunyi sebagai berikut: “Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.” Hukum perjanjian yang ada di Indonesia bersifat terbuka yaitu suatu pemberian kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapapun untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai dengan yang dikehendakinya, asal tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Maka dengan adanya perjanjian terdapat sebuah hubungan hukum dari para pihak yaitu suatu hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melakukan sebuah perjanjian.<sup>6</sup> Kesepakatan kehendak dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah perjanjian, yang dalam konteks Hukum Perdata disebut sebagai hukum perjanjian.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup>Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia, Seri Umum No.10*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 29.

<sup>2</sup>Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 2.

<sup>3</sup>Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi, Dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 6.

<sup>4</sup>Dessy Danarti, *Jurus Pintar Asuransi-Agar Anda Tenang, Aman, dan Nyaman*, Gmedia, Yogyakarta, 2011, hlm. 48.

<sup>5</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 198.

<sup>6</sup>Yunirman Rijan, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian / Kontrak Dan Surat Penting Lainnya*, Raih Ahsa Sukses, Jakarta, 2009, hlm. 6.

<sup>7</sup>Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian, Cet-Pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 1.

Perjanjian dalam arti luas adalah perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain, dalam arti sempit “perjanjian” disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksud oleh Buku III KUHPerdara. Para ahli hukum memberikan suatu pengertian perjanjian yang berbeda-beda.<sup>8</sup>

Perjanjian merupakan hal yang fundamental dalam sebuah kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri.<sup>9</sup> Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, pengertian perjanjian mengandung unsur-unsur: Perbuatan, penggunaan kata “perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan; Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain.<sup>10</sup>

Melalui Pasal 1320 KUHPerdara, pembuat undang-undang telah menetapkan syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi agar perjanjian perjanjian yang mereka adakan menjadi perjanjian sah, yakni: Sepakat mereka yang mengikatkan diri, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal Menerjemahkannya dengan istilah “perjanjian baku”, baku berarti patokan, ukuran, dan acuan.<sup>11</sup> Olehnya jika bahasa hukum dibakukan, berarti bahwa hukum itu ditentukan ukurannya, patokannya, standarnya, sehingga memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum.<sup>12</sup> Perjanjian Pengikatan Jual Beli umumnya merupakan akta perjanjian yang disusun secara sepihak oleh pihak pengembang, bersifat baku dan isinya berisi klausula-klausula standar/baku menurut pihak pengembang.<sup>13</sup>

Benda yang menjadi objek asuransi kebakaran dapat berupa benda tetap, seperti bangunan, rumah, pabrik, dan benda bergerak seperti kendaraan bermotor. kapal, serta benda bergerak yang terdapat di dalam atau sebagai bagian dari benda tetap yang bersangkutan. Misal gedung perkantoran dan benda bergerak perlengkapan kantor, kendaraan bermotor dan benda bergerak muatan kendaraan tersebut, rumah dan benda bergerak isi rumah tersebut. Rincian benda objek asuransi kebakaran dicantumkan dalam polis, apa yang diasuransikan dan berapa jumlah asuransinya.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Isi Perjanjian Asuransi Kebakaran Dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI)

Polis Asuransi Kebakaran, penanggung menanggung atas dasar pembayaran premi dan keterangan tertulis yang diberikan oleh tertanggung, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis ini seperti harta benda atau kepentingan tertanggung sebagaimana diuraikan pada ikhtisar pertanggungan, terhadap kerugian yang disebabkan oleh resiko yang disebutkan dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan atau di cantumkan pada polis.

<sup>8</sup>J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm. 28.

<sup>9</sup>Eka Amanda Putri, “*PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN USAHA WARALABA (FRANCHISE)*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 174–200. Di Akses 19 Mei 2022.

<sup>10</sup>Halim H.S, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 24.

<sup>11</sup>Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 205.

<sup>12</sup>Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 146.

<sup>13</sup>Athalia Saputra, “*LEGAL PROTECTION ON APARTMENT UNIT PURCHASER IN RELATED TO THE OWNERSHIP*,” *Tadulako Law Review* 3, no. 1 (30 Juni 2018): 25–39. Di Akses 19 Mei 2022.

Termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

a. Petir (*Ligteningh*)

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir, khusus untuk mesin-mesin peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik di jamin oleh polis apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda yang dimaksud.

b. Ledakan (*Explosion*)

Ledakan dalam polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap atau sebagai akibat reaksi kimia. Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa, dan sebagainya) dapat di anggap ledakan jika dinding bejana robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana. Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka. Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan didalam bejana tidak dijamin oleh Polis. Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan didalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin. Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggung dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.

c. Kejatuhan Pesawat (*Aircraft Damage*)

Benturan fisik antara pesawat terbang atau segala sesuatu yang jatuh dari pesawat terbang dengan harta benda atau kepentingan yang di pertanggung dengan bangunan yang berisikan harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan.

d. Asap (*Smoke*)

Asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggung pada polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama. Secara tegas di nyatakan lain dalam ikhtisar pertanggung, polis ini tidak menjamin;

- Barang orang lain yang disimpan atau dititipkan atas dasar kepercayaan dan komisi.
- Logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia.
- Barang antik atau barang seni.
- Segalam macam naskah, rencana, gambar, atau desain, pola, model, atau tuangan dan cetakan.
- Efek-efek, obligasi, saham, atau segala macam surat berharga dan dokumen, serta catatan sistem komputer.
- Segala macam bahan peledak.

Polis asuransi kebakaran selain harus memenuhi syarat-syarat umum Pasal 256 KUHD, juga harus menyebutkan syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kebakaran seperti dalam Pasal 287 KUHD. Berikut ini disajikan kedua Pasal KUHD sebagai berikut:

Pasal 256 syarat umum KUHD :

1. Hari dan tanggal asuransi pertanggung diadakan;
2. Nama orang yang mengadakan pertanggung itu atas beban sendiri atau atas beban orang lain;
3. Uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggungkan;
4. Jumlah uang yang untuk itu dipertanggungkan;
5. Bahaya yang diambil oleh penanggung atas bebannya;
6. Waktu mulai dan berakhirnya bahaya yang mungkin terjadi atas beban penanggung;
7. Premi pertanggung; dan

8. Janji-janji khusus yang diadakan antara pihak-pihak keadaan yang perlu diketahui oleh dan untuk kepentingan penanggung;

Pasal 287 syarat khusus KUHD:

1. Letak dan batas barang yang tetap yang dipertanggung;
2. Pemakaian untuk apa barang dipertanggung;
3. Sifat dan penggunaan bangunan-bangunan yang berbatasan, selama hal itu dapat mempunyai pengaruh terhadap pertanggungannya;
4. Nilai barang yang dipertanggung;
5. Letak dan batasan bangunan dan tempat, dimana barang bergerak yang dipertanggung;

#### **B. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Bilamana Terjadi Evenemen (Resiko) Pada Objek Pertanggung Kebakaran**

Dalam asuransi kebakaran jika terjadi evenement terhadap obyek yang dipertanggung oleh tertanggung mempunyai kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam polis Asuransi kebakaran. Dalam penyelesaian dan penetapan ganti rugi kepada tertanggung mempunyai kebijakan sendiri yakni sebagai berikut:

##### **a. Kebijakan dalam terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda**

1. dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda atau kepentingan yang dipertanggung, berhak menentukan pilihannya untuk melakukan ganti rugi dengan cara:
  - a) Pembayaran uang tunai.
  - b) Perbaikan kerusakan, sesuai dengan perhitungan besarnya kerugian.
2. Perbaikan kerusakan, dimana perhitungan besarnya kerugian adalah membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadi kerusakan atau kerugian.
3. Membangun kembali, dimana perhitungan besarnya kerugian dalam membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadi kerusakan atau kerugian.

##### **b. Kebijakan tentang penghentian pertanggung**

1. Penanggung dan tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggung dengan memberitahukan alasannya. Secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggung kepada pihak lainnya dialamat terakhir yang diketahui.
2. Apabila terjadi penghentian pertanggung, premi akan dikembalikan secara pro rata untuk jangka waktu yang belum dijalani setelah dikurangi biaya akuisisi penanggung. Namun demikian dalam penghentian pertanggung dilakukan oleh tertanggung dimana selama jangka waktu pertanggung yang dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum pada iktisar pertanggung maka tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggung yang belum dijalani.

Berdasarkan Pasal 5 Syarat Umum Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, ditentukan bahwa apabila terjadi kebakaran atau kerusakan pada obyek yang dipertanggung, maka pihak tertanggung mempunyai beberapa kewajiban, yaitu:

1. Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda atau kepentingan yang dipertanggung dalam polis ini, wajib:
  - a. Sesegera memberitahukan hal itu kepada penanggung.
  - b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ayat (1.a) diatas, memebrikan kewenangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan tersebut. Keterangan tertulis itu haru menguraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi.
  - c. Paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.

2. Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, tertanggung wajib:
  - a. Sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan harta benda atau kepentingan tersebut.
  - b. Mengamankan harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai.
  - c. Memberikan bantuan sepenuhnya kepada penanggung atau pihak lain yang ditunjuk penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSKI) menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh : kebakaran, yang terjadi karena kekuranghati-hatian atau kesalahan pihak lain dari tertanggung, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam polis termasuk akibat dari: menjalarnya api yang timbul sendiri (*self combustion*), hubungan arus pendek (*short circuit*), atau karena sifat barang itu sendiri dan kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan, yaitu kerusakan atau berkurangnya harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

Dalam asuransi kebakaran jika terjadi *evenement* terhadap obyek yang dipertanggungkan oleh tertanggung mempunyai kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam polis Asuransi kebakaran. Dalam penyelesaian dan penetapan ganti rugi kepada tertanggung mempunyai kebijakan sendiri yakni sebagai berikut: Kebijakan dalam terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan, berhak menentukan pilihannya untuk melakukan ganti rugi dengan cara: pembayaran uang tunai. Perbaikan kerusakan, sesuai dengan perhitungan besarnya kerugian adalah membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadi kerusakan atau kerugian.

#### B. Saran

Disarankan kepada tertanggung untuk meyampikan secara jujur keadaan/ kondisi harta benda yang akan dijadikan obyek pertanggungkan kebakaran, karena sangat terkait dengan klaim asuransi bilamana benar-benar terjadi resiko kebakaran yang dijadikan sebagai syarat pertanggungkan tersebut.

Disarankan kepada penanggung untuk tidak melepaskan tanggung jawab yang seharusnya menjadi risiko penanggung (*Asurador/ perusahaan asuransi*) baik sebagian maupun seluruhnya terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung dalam peristiwa kebakaranyangdimaksud

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Dessy Danarti, *Jurus Pintar Asuransi-Agar Anda Tenang, Aman, dan Nyaman*, Gmedia, Yogyakarta, 2011.
- Halim H.S, *Perancangan Kontrak dan Momorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi, Dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2012.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006.
- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian, Cet-Pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.

Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia, Seri Umum No.10*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992.

Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.

Yunirman Rijan, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian / Kontrak Dan Surat Penting Lainnya*, Raih Ahsa Sukses, Jakarta, 2009.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

#### **C. Sumber Lain**

Athalia Saputra, “*LEGAL PROTECTION ON APARTMENT UNIT PURCHASER IN RELATED TO THE OWNERSHIP*,” *Tadulako Law Review* 3, no. 1 (30 Juni 2018): 25–39. Di Akses 19 Mei 2022.

Eka Amanda Putri, “*PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN USAHA WARALABA (FRANCHISE)*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 174–200. Di Akses 19 Mei 2022.